

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 2103/2019 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
UNTUK RELOKASI GEDUNG KOMPLEK PERKANTORAN  
KECAMATAN REMBANG

BUPATI PURBALINGGA,

*Maksud :* a. *Sebelum dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat diperlukan gedung kompleks perkantoran kecamatan Rembang yang lebih luas dan representative sehingga pelayanan bangunan kantor kecamatan lama yang berlokasi di Desa Kertaji perlu direlokasi;*

b. *Sebelum berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;*

c. *Sebelum berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Untuk Relokasi Gedung Komplek Perkantoran Kecamatan Rembang;*

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3042);

3. Undang-Undang Nomor 51 Pq Tahun 1960 tentang Larangan Perakuisisi Tanah Tanpa Izin Berhak Atas Kuasanya (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2103);



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 591/207 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
UNTUK RELOKASI GEDUNG KOMPLEK PERKANTORAN  
KECAMATAN REMBANG**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat diperlukan gedung kompleks perkantoran kecamatan Rembang yang lebih luas dan representative sehingga bangunan kantor kecamatan lama yang berlokasi di Desa Losari perlu direlokasi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Untuk Relokasi Gedung Komplek Perkantoran Kecamatan Rembang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
  3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Untuk Relokasi Gedung Komplek Perkantoran Kecamatan Rembang.

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga terletak di Dusun Rembang Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang dengan luasan ± 5.210 m<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus sepuluh meter persegi) yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1996 seluas 29.910 m<sup>2</sup> (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi).

 1 d

- KETIGA** : Denah/Peta Lokasi bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Dalam penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Kecamatan Rembang mentaati ketentuan sebagai berikut :
1. memanfaatkan bidang tanah sesuai keperluan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan menyerahkannya kembali kepada Bupati Purbalingga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah apabila bidang tanah tersebut sudah tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya;
  2. dalam setiap kegiatan pembangunan diatas tanah tersebut, harus mengajukan izin mendirikan bangunan kepada Bupati Purbalingga melalui Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang;
  3. memasang dan memelihara tanda batas tanah agar terhindar dari kerusakan dan jelas batas-batasnya.
  4. senantiasa berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam rangka merealisasikan pembangunan fisiknya;
  5. segera melaporkan penggunaan bidang tanah dimaksud kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan barang milik Daerah.
- KELIMA** : Pengawasan Umum terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Diktum Kedua dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dan pengawasan teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai bidang masing-masing serta hasilnya dilaporkan kepada Bupati.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 22 Juli 2019

BUPATI PURBALINGGA, 

  
DYAH HAYUNING PRATIWI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga ;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga ;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga ;
7. Camat Rembang.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 591/207 TAHUN 2019  
 TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK  
 DAERAH BERUPA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN  
 PURBALINGGA UNTUK GEDUNG KOMPLEK PERKANTORAN  
 KECAMATAN REMBANG

PETA LOKASI RELOKASI GEDUNG KOMPLEK  
 PERKANTORAN KECAMATAN REMBANG

